

**TINJAUAN SANKSI PIDANA TERHADAP ADANYA PUNGUTAN LIAR
DALAM PEMBUATAN AKTA KELUARGA BERDASARKAN SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

FREDY ADHE SUKMANTO
NPM.18810391

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2022**

ABSTRAK

FREDY ADHE SUKMANTO. NPM.18810391. 2022.TINJAUAN SANKSI PIDANA TERHADAP ADANYA PUNGUTAN LIAR DALAM PEMBUATAN AKTA KELUARGA BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II M. Rosyid Ridho, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: *Sanksi Pidana, Pungutan Liar, Akta Keluarga*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan tindak pidana pungutan liar berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia dan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana pelaku tindak pidana pungutan liar dalam pembuatan akta keluarga berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Pungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat akrab terdengar di telinga masyarakat. Walaupun sebenarnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan pasal mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli. Ketentuan hukum tindak pidana pungutan liar diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sesuai pasal 12 Undang-Undang tersebut, setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 419, pasal 420, pasal 423, pasal 425, atau pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sanksi pidana pembuatan akta keluarga dijelaskan dalam BAB XXVIII KUHP tentang kejahatan kejahatan yang dilakukan dalam jabatan ditujukan untuk mencegah atau menghukum perbuatan-perbuatan yang sewenang-wenang dan kecurangankecuragan (korupsi) Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP yang merupakan suatu perbuatan korupsi yang mana tertuang dalam Pasal 12 huruf e UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu sesuai bunyi Pasal 12 huruf e pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam penerbitan akta kelahiran dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, “*Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*”. Jurnal Yuridis. Vol 1 No. 2, Desember 2014.
- Hot Ibrahim, 2017, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*, Sleman: CV Budi Utama.
- Kuper, Adam dan Jessica Kuper, 2008, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial Edisi Kedua*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru.
- Lamintang, P.A.F., 2006. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F., 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Maroang. Leden, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- Moleong, Lexy J, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- P.A.F.Lamintang, 1991, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan- Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindakan Pidana Korupsi*, Bandung: Pionir Jaya.
- P.A.F, Lamintang, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabataan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Pungli Analisa Hukum & Kriminologi Cetakan kedua*, Bandung: Sinar Baru
- Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Pungli Analisa Hukum Dan Kriminologi*, Bandung: CV Sinar Baru.
- Sinambela, Lijan Poltak, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik : Teori Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Soekanto, Soejono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Soemitro, Rony Hanitijio, 1983, *Metodologi Penulisan Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soepardi, Eddy Mulyadi, 2009, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta : Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni
- Sudarto, 1990/1991, *Hukum Pidana 1 A – 1B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Suharsini, Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta : Rineka Cipta.
- La Sina, “*Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia*”.
Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol 26 No 21, Januari 2008.
- Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah, ”*Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang,*”. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol 12 No 2, Januari 2013.
- Trias Palupi Kurnianingrum, ”*Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli*”, Majalah Info Singkat Hukum, Vol. VIII, No. 20/II/P3DI/Oktober/2016.